

**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

Nama : Agus Andrian

NIM : 20120610160

Prodi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2015**

**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR.16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Di Ajukan Oleh:  
Nama : Agus Andrian  
NIM : 20120610160  
Prodi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2015**


**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**




Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 17 Desember 2015

Dosen pembimbing I

  
Septi Nurwijayanti, S.H., M.H.  
NIP.19730918199702 153 029

Dosen pembimbing II


  
Anang Sya'roni, S.H., M.Hum  
NIP.195205051984031001

PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA


SKRIPSI

Telah di Pertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 30 Desember 2015


Ketua

  
Iwan Satriawan, S.H., MCL  
NIP.19700706199 904 153 039

Anggota

  
Septi Nurwijayanti, S.H., M.H.  
NIP.19730918199702 153 029

Anggota

  
Anang Sya'roni, S.H., M.Hum  
NIP.195205051984031001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Tisno Raharjo, S.H., M.Hum  
NIK.19710409199702153.028

### **MOTTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

*(QS. Al-Insyirah, 6-8)*

*“jadilah seperti orang asing atau perantau di dunia ini”*

*(HR. al-Bukhari)*

*"Gantungkan cita-cita mu setinggi langit, Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang."*

*(Ir. Soekarno)*

*“Hidup adalah Perjuangan, semakin keras saya berjuang, semakin beruntung saya didalam hidup ini”*

*(Agus Andrian)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Ibu dan bapak ku (Sri Isnenti dan Alia1 Masrofik).
- ❖ Kakak-kakak ku (Nur Badarudin SE, Syaiful Bahri,SP, Agung Wibowo,ST, Edwan Susilo,S.Psi).
- ❖ Keluarga Besar di Samiranan,Mbak Maisaro Almuhanifah dan Anggi Malaila.
- ❖ Eni Riyanti,Am.Keb Kekasihku yang setia menemaniku.
- ❖ Almamaterku Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- ❖ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillah puji dan syukur saya ucapkan atas berkat rahmat dan hidaya Allah SWT yang telah memberi segala bentuk kenikmatan dan kesempurnaan kepada kita semua. Atas berkat rahmat dan hidaya Allah SWT, Alhamdulillah saya berhasil menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di Daerah Istimewah Yogyakarta” sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Alhamdulillah dan banyak terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukung, baik berupa dukungan materi maupun non materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan syukur saya kepada Allah SWT, secara khusus saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu (Sri Isnenti, Spd), Bapak (Ali Al Masrofik), dan Kakak-kakak ku (Nur Badarudin, SE, Syaiful Bahri, SP, Agung Wibowo, ST, Edwan Susilo, S.Psi) yang selama ini mendidik, membiayai dan memberi semangat serta doa disetiap langkah ku menjalani kehidupan.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Sri Atmaja P. Rosyidi, ST., MSc. Eng., Ph.D., PE, Selaku Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Ibu Septi Nur Wijayanti, SH., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membantu membimbing dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Anang Sya`roni, SH., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membantu membimbing dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak, Dr. Danang Wahyu Muhammad, Mukhtar Zuhdy, SH., M. Hum, Iwan Satriawan, S. H., MCL, Heri Purwanto, SH., M. Hum, Tanto Lailam SH., M. Hum, dan Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah di berikan semoga bermanfaat Khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.
8. Bapak, Maman, Moko, Heru, Dirman, Ardani, Pri, dan Semua Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
9. Bapak Budi Hartono, SH, selaku Alumni dan pejabat pelaksana Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, yang telah membantu memberi dukungan data dalam penelitian ini.



10. Bapak Risky Fatahillah, SH, Selaku Kepala Divisi Advokasi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, yang telah membantu memberi dukungan data dalam penelitian ini.
11. Shandy Herlian Firmansyah, SH, Shinta Nur Hudawati, SH, Selaku Kepala Pelaksanan dan Kepala Divisi Penanganan Perkara, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY), saya ucapkan terimakasih atas bantuannya dan bimbingannya serta berbagi ilmunya dalam beracara di pengadilan.
12. Teman-Teman Volunterr dan magang pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY), Yang selalu bersama menghadapi beratnya kehidupan. (M. Imron, SH, Selamat Timbul, SH, Uki Setiwan, SH, Saprianto, SH, Arum Anggaraeni, SH, Ika Lusiaty, SH, Suhardi Hermawan, CSH, Taufik Hidayat, CSH), Serta Adik-Adik Volunterr sidang yang terbaik (Soeardiman Al-Afgani, Ika Wulandari, Juniar Cayuningtias, Hesi Mu`minati)
13. Bapak KHT. Feryan Harto Nugroho, SH, Selaku advokat dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPD GRANAT DIY), dan Semua anggota DPD GRANAT DIY yang telah banyak membantu dan membagi pengalaman hidup.
14. Bapak Agung Budiharta, SH., MH, Selaku Advokat dan Ketua Himpunan Advokad Muda Indonesia.
15. Dan Kekasiku yang bernama Eni Riyanti yang Insakallah menjadi pasangan hidupku kemudian hari, terimakasih atas semangat dan doanya.

16. Teman-Teman Seperjuangan FH UMY 2012-2013, Achamad Zakaria, M.Nur Ikhsan, M.roem, Sofwan Fajar, Hasim Hamid, Khabib Dwi, Dwi Kurniaji, Indra Kodrtika, Arif Prabowo, Rian, Andiningtyas, Dyah ayu rahmawati, Nova, Fira, Nur hafizal, Diana Setiawati, Yusmanita, Vina Yunistiyani, Imtiyaz Hanafiah, dll yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
17. Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Islam, Partai Keadilan Mahasiswa dan Partai Amanat Mahasiswa UMY yang saya banggakan.
18. Teman-Teman Alumni SMA Muhammadiyah 1 Palembang yang ada di Yogyakarta dan Palembang, Andiansi Rahma Susila Putri, Syamsiah, Arif nuriman, M.Eka Miryansyah, Iswayudi, Awang, Deni Rakasiwi, dll yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
19. Teman-Teman Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Priode 2014-2016 (DPM KM UMY), Aris Cahyono, AF. Yogi Amijaya, Prayoga, Suryatman, Koidatulisa, Rahma, Sobika, Helen, Rais, dll yang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
20. Teman-Teman yang tergabung dalam Yayasan Permata Cendikia Gunung Kidul, Mas Diky Kurniawan, Suryatman, Agung, Yuzna, Bulan Purmana dll.

Sangat saya sadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih sangat banyak sekali kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan demi kesempurnaan skripsi ini maka kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan.

Demikianlah skripsi ini disusun semoga bermanfaat buat kita semua dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Amin.!!!

***“Nun, walkolami wama yasturun”***  
***“Demi pena dan Apa yang di tuliskannya”***

Yogyakarta, 12 Desember 2015  
Penyusun

Agus Andrian

## ABSTRAK

Setiap manusia memiliki hak sejak ia dilahirkan, hak tersebut merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia tanpa membedakan strata sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu yang menjadi hak manusia tersebut dalam bidang hukum salah satunya hak untuk mendapat bantuan hukum baik di secara *litigasi* maupun *non litigasi*. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak masyarakatnya di bidang hukum, maka negara menjamin atau memberikan bantuan hukum *prodeo* atau bantuan hukum secara cum-Cuma kepada masyarakat tidak mampu secara ekonomi untuk membayar advokat.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif* dan *empiris*. penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji lebih dalam data data skunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, kemudian di bandingkan dan di analisis dengan data *primer* atau data yang di peroleh langsung dari masyarakat atau *responden*.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewah Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, dan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saat ini pelaksanaan Undang-Undang bantuan hukum masih sangat banyak mengalami kendala teknis pelaksanaan di lapangan sehingga pada tahun 2013 dan 2014 penyerapan dana bantuan hukum tidak terserap secara maksimal.

Demi terselenggaranya upaya negara dalam memenuhi hak asasi masyarakat Indonesia dalam bidang hukum maka kedepannya di perlukan sebuah peraturan menteri yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme administrasi pelaksanaan Undang-Undang bantuan hukum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
a. Latar Belakang .....	1
b. Rumusan Masalah .....	9
c. Tujuan Penelitian.....	10
d. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
a. Pengertian Bantuan Hukum .....	11
b. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum .....	19
c. Peraturan yang Berkaitan dengan Bantuan Hukum.....	21
d. Jenis-Jenis Bantuan Hukum .....	27
e. Pengertian Masyarakat Miskin.....	30
f. Pengertian Penegakan Hukum .....	34
<b>BAB III     METODE PENELITIAN</b>	
a. Jenis Penelitian .....	39
b. Jenis Pendekatan .....	40
c. Sumber Bahan Hukum dan jenis Data.....	41

d. Lokasi Penelitian .....	43
e. Teknik pengumpulan data dan Bahan Hukum .....	44
f. Cara Analisis Data.....	45
<b>BAB IV PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUNA HUKUM DI DAERAH ISTIMEWA YOYAKARTA</b>	
a. Aspek Yuridis Pemberian Bantuan Hukum .....	46
b. Pemberian Bantuan Hukum sebagai Pelaksanaan Hak konstitusional Masyarakat.....	48
c. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum .....	51
d. Tugas dan Wewenanga Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum .....	74
e. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum.....	76
f. Rincian Anggaran Bantuan Hukum Pe-Kegiatan.....	79
g. Realisasi pelaksanaan Bantuan Hukum tahun 2013 .....	82
h. Realisasi pelaksanaan Bantuan Hukum tahun 2014 .....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>	
a. Kesimpulan .....	99
b. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN</b>	